



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 1261/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**O Helen Lopulalan**, beralamat di Jl. Mustika No. 40 RT 012/007, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Oktober 2023, tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi, serta memperhatikan surat-surat bukti di persidangan ;

**TENTANG PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Oktober 2023, dengan register Nomor : 1261/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ny. Adolfina Maria Gerung lahir pada tanggal 21 April 1947 dan meninggal pada tanggal 7 Desember 2006 dan mempunyai tiga orang anak yang bernama sbb :

- Johan Paulus Andreas

Lahir pada tanggal 10 Februari 1968 meninggal pada tanggal 6 Mei 2013 (kawin)

- Priscillia Fabiola

Lahir pada tanggal 5 Juli 1975 meninggal pada tanggal 6 Mei 2023 (tidak kawin)

- Theo Ferdinand Engelbert

Lahir pada tanggal 4 November 1977 meninggal pada tanggal 16 Agustus 2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Priscillia Fabiola dan sdr. Theo Ferdinand Engelbert belum pernah melangsungkan pernikahan / perkawinan.

2. Bahwa sdr. Johan Paulus Andreas telah melangsungkan perkawinan dengan sdr. Pemohon pada tanggal 24 Juni 2012 dengan Kutipan Akte Nikah No. 3173-KW-10102023-0015

3. Bahwa yang mana perkawinan antara Pemohon dan sdr. Johan Paulus Andreas dimaksud sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : Andara Virginia yang lahir pada tanggal 19 September 2008.

4. Bahwa suami Pemohon sdr. Johan Paulus Andreas tersebut meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana surat Akta Kematian No. 3173-KM-07082023-0008 tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Barat.

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon saudara Johan Paulus Andreas dan semua anggota keluarga yaitu :

Orang tua : Ibu Adolfinia Maria Gerung

Adik perempuan : Priscillia Fabiola

Adik laki-laki : Theo Ferdinand Engelbert

maka Pemohon beserta anak yang bernama Andara Virginia secara langsung menjadi Ahli Waris yang sah dari Almarhum Johan Paulus Andreas.

6. Bahwa Pemohon O Helen Lopulalan mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur yang beratas namakan Andara Virginia untuk penutupan BPJS Tenaga Kerja yang beratasnamakan Priscillia Fabiola adik dari suami Pemohon Johan Paulus Andreas.

7. Bahwa karena sebagaimana dimaksud diatas karena beratasnamakan kepada Pemohon dan guna menopang ekonomi saat ini, terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, begitu juga biaya sekolah dan atau biaya pendidikan anak Pemohon;

8. Bahwa karena anak dari suami Pemohon yaitu Andara Virginia masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *aquo* dan memberi penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua sekaligus Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Andara Virginia;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Andara Virginia untuk mengurus Pencairan BPJS Tenaga Kerja yang beratasnamakan Priscillia Fabiola;
4. Biaya permohonan kepada Pemohon menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya tersebut pada persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 3173014110710003 atas nama **O HELEN LOPULALAN**, diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173010612170011 atas nama Kepala Keluarga O HELEN LOPULALAN, diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 014/GBI-NF/VI/2012 antara JOHAN PAULUS ANDREAS SITANIAPESSY dengan OCTAVIUA HELLEN LOPULALAN tanggal 14 24 Juni 2012 dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-10102023-0015 antara **JOHAN PAULUS ANDREAS** dengan **O HELEN LOPULALAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Oktober 2023, bahwa telah menikah tanggal 20 Juni 2023 secara agama Kristen, diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANDARA VIRGINIA** No. 3173-LT-20072017-0321, lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-07082023-0008 atas nama JOHAN PAULUS ANDREAS dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOHAN PAULUS ANDREAS No. 121/1968. lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 1968 adalah anak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



dari suami istri SITANIAPESSY dan MICHEL HENDRIK dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil tanggal 12 Februari 1968, diberi tanda **P-7** ;

**8.** Foto copy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 Agustus 2023 No. 400.13.3.1/13867/436.7.11/2023 perihal Konfirmasi Keksahan Akta Kelahiran, diberi tanda **P-8** ;

**9.** Foto copy Surat Keterangan Nomor 392/AI.2g/31.73.01.1004/4/PC.00.01/e/2023 atas nama O HELEN LOPULALAN tanggal 3 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Lurah Kedaung Kali Angke, diberi tanda **P-8** ;

**10.** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 268/JU/1975 atas nama PRISCILLIA FABIOLA dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil tanggal 15 Juli 1975, diberi tanda **P-10** ;

**11.** Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2023 dicatat dalam register Kecamatan Cengkareng Nomor 877/PU.01.021 tanggal 27 Oktober 2023, di beri tanda **P-11** ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti **P-1** sampai dengan **P-11** yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali **P-7** fotokopi dari fotokopi, serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **EMI MATURBONGS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemoho karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Johan Paulus Andreas tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa atas pernikahan tersebut dikarunia anak yang bernama Andara Viginia yang lahir tanggal 19 September 2008
- Bahwa suami Pemohon bernama Johan Paulus Andreas meninggal dunia tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon selain seorang istri dan seorang anak, Almarhum juga mempunyai keluarga yang terdiri dari Orang tua (ibu) bernama Adolfinia Maria Gerung, Adik perempuan bernama Priscillia Fabiola dan Adik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Theo Ferdinand Engelbert

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Andara Virginia yang akan digunakan untuk penutupan BPJS Tenaga Kerja atas nama Priscillia Fabiola;
- Bahwa Priscilla Fabiola sudah meninggal Dunia pada tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Priscilla Fabiola merupakan saudara perempuan dari Almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa Priscilla Fabiola tidak menikah;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar dan saksi akan dapat mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi **SANDRA TAHAPARY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemoho karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Johan Paulus Andreas tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa atas pernikahan tersebut dikarunia anak yang bernama Andara Viginia yang lahir tanggal 19 September 2008
- Bahwa suami Pemohon bernama Johan Paulus Andreas meninggal dunia tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon selain seorang istri dan seorang anak, Almarhum juga mempunyai keluarga yang terdiri dari Orang tua (ibu) bernama Adolfinia Maria Gerung, Adik perempuan bernama Priscillia Fabiola dan Adik laki-laki bernama Theo Ferdinand Engelbert
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan perwalian anak yang masih dibawah umur bernama Andara Virginia yang akan digunakan untuk penutupan BPJS Tenaga Kerja atas nama Priscillia Fabiola;
- Bahwa Priscilla Fabiola sudah meninggal Dunia pada tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Priscilla Fabiola merupakan saudara perempuan dari Almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa Priscilla Fabiola tidak menikah;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar dan saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan dapat mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada bukti dan saksi yang akan diajukan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Namlea, 01 Oktober 1971 (bukti **P-1** dan **P-2**) ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Johan Paulus Andreas Sitaniapessy secara agama Kristen dihadapan PDT. Stephanus Abraham Alvi di GBI Nathanael Family pada tanggal 24 Juni 2012 (bukti **P-3**), dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 (bukti **P-3**) ;
3. Bahwa yang mana perkawinan antara pemohon dengan Almarhum Johan Paulus Andrea sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: **ANDARA VIRGINIA**, Perempuan, lahir pada tanggal 19 September 2008;
4. Bahwa suami Pemohon Sdr. **Johan Paulus Andreas** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173 – KM – 07082023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2023 (bukti **P-6**);
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon (Sdr. **Johan Paulus Andreas** tersebut), maka **Pemohon** beserta anak yang bernama **ANDARA VIRGINIA** secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum **JOHAN PAULUS ANDEREAS** (bukti **P-11**);
6. Bahwa Almarhum suami Pemohon mempunyai saudara Perempuan bernama Priscilla Fabiola, lahir pada tanggal 5 Juli 1975 dan meninggal pada



tanggal 6 Mei 2023;

7. Bahwa saudara Perempuan Almarhum suami Pemohon tersebut belum pernah menikah dan mempunyai BJSP Tenaga Kerja yang beratas namakan Priscilla Fabiola yang merupakan adik kandung dari suami Pemohon ;

8. Bahwa dengan meninggalnya Priscilla Fabiola tanpa menikah, maka suami Pemohon menjadi ahli warisnya.

9. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anaknya Pemohon dengan Almarhum suaminya (Johan Paulus Andreas) menjadi ahli warisnya;

10. Bahwa akan tetapi karena anak Pemohon perempuan yang bernama **ANDARA VIRGINIA** tersebut belum berusia 21 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut belum bisa (belum cakap) melakukan tindakan hukum, oleh karena itu diperlukan penetapan berupa ijin menjaminkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Kav. 71, Slipi , Palmerah , Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini ada seorang anak perempuan Pemohon dari pernikahannya dengan Almarhum **JOHAN PAULUS ANDREAS** yang bernama **ANDARA VIRGINIA** (lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 2008), serta belum pernah melangsungkan pernikahan, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan diatas, maka Pemohon sebagai *orang tua kandung yang masih hidup* berhak melaksanakan kekuasaan sebagai walinya, dan berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena maksud dari Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali untuk mewakili dalam bertindak dan mewakili kepentingan hukum atas anak perempuan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, dalam hal melakukan perbuatan hukum/bertindak menurut hukum : Untuk melakukan penutupan BPJS Tenaga Kerja yang beratasnamakan Priscilla Fabiola selaku saudara perempuan dari Almarhum suami Pemohon bernama Johan Paulus Andreas, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan cukup beralasan secara hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi ijin untuk sebagai Wali dari seorang anak perempuannya yang masih dibawah umur yang bernama : **ANDARA VIRGINIA** (lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 2008), serta belum pernah melangsungkan pernikahan, untuk mewakili anak-anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum /bertindak menurut hukum : Untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penutupan BPJS Tenaga Kerja yang beratasnamakan Priscilla Fabiola selaku saudara perempuan dari Almarhum suami Pemohon bernama Johan Paulus Andreas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam HIR, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua sekaligus Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Andara Virginia;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Andara Virginia untuk mengurus Pencairan BPJS Tenaga Kerja yang beratasnamakan Priscillia Fabiola;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1261/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh: **SUTARNO, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **NOERDIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**NOERDIANSYAH, S.H., M.H.**

**SUTARNO, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

- |    |                            |                      |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Pnbp                       | : Rp. 30.000,00      |
| 2. | Proses perkara             | : Rp. 150.000,00     |
| 3. | Panggilan                  | : Rp. —              |
| 4. | Redaksi                    | : Rp. 30.000,00      |
| 5. | Materai                    | : Rp. 10.000,00      |
| 6. | <u>Biaya Penggandaan :</u> | <u>Rp 1.800,00 +</u> |

Jumlah Rp. 221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).